



NOMOR 7

TAHUN 2007

SERI E

PERATURAN DAERAH CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI SARANA OLAH RAGA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 telah diatur Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - b. bahwa tempat olah raga milik Pemerintah Kota Cirebon dimaksud yaitu gedung olah raga, sarana olah raga Sunyaragi dan sarana olah raga lainnya perlu dikelola melalui manajemen dan operasional yang sebaik-baiknya sehingga dapat berfungsi sebagai tempat pengembangan olah raga di Kota Cirebon;
 - c. bahwa sumber pendanaan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan sarana olah raga yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 dipandang kurang memadai dengan meningkatnya biaya-biaya, sehingga perlu penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Sarana Olah Raga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
DAN RETRIBUSI SARANA OLAH RAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Pejabat adalah pegawai negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon sebagai unsur pelaksana teknis operasional untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, atau sejenis Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara / Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan mengatur prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
8. Ijin adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan atas penggunaan tempat olah raga yang dimiliki Pemerintah Kota.
9. Retribusi pemakaian tempat olah raga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat olah raga yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Tempat olah raga adalah semua bentuk pelayanan penyediaan tempat olah raga yang dimiliki oleh Pemerintah Kota yang meliputi gedung olah raga Bima / Sport Hall Bima, sarana olah raga Sunyaragi dan sarana olah raga lainnya.

14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Cabang Cirebon.

BAB II PENGELOLAAN SARANA OLAH RAGA

Pasal 2

- (1) Sarana olah raga diperuntukan bagi kepentingan umum atau masyarakat untuk melakukan kegiatan olah raga sesuai dengan peruntukannya masing-masing.
- (2) Pemanfaatan pengelolaan sarana olah raga dilakukan oleh SKPD setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Pengelolaan Sarana Olah Raga dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau swasta dan bersifat menguntungkan setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 3

- (1) Gedung olah raga Bima diperuntukan bagi kegiatan olah raga dalam gedung yang terdiri dari sarana olah raga bola volley, bola basket, bulu tangkis, bela diri dan kegiatan lainnya termasuk kegiatan pemerintah yang tidak merusak lantai gedung olah raga.
- (2) Sarana olah raga Sunyaragi diperuntukan bagi kegiatan olah raga luar gedung yang terdiri dari lapangan bola volly, lapangan bola basket, lapangan sepak bola, lapangan atletik dan lapangan tenis.

- (3) Sarana olah raga lainnya terdiri dari :
 - a. Lapangan Kebumen yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kecamatan Lemahwungkuk;
 - b. Lapangan Krucuk dan Lapangan Kesenden yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kecamatan Kejaksan;
 - c. Lapangan Evakuasi yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kecamatan Kesambi; dan
 - d. Lapangan Kebon Pelok yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kecamatan Harjamukti.
- (4) Pemanfaatan sarana olah raga sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan cara sewa dan dilaksanakan oleh Kecamatan yang bersangkutan.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi tempat olah raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat olah raga oleh masing-masing pengelola.

Pasal 5

- (1) Objek retribusi adalah seluruh pelayanan penyediaan fasilitas tempat olah raga yang dikelola oleh UPTD yang mendapat pendelegasian dari Walikota.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat olah raga yang dimiliki dan dikelola di luar asset / kekayaan daerah milik Pemerintah Kota.

Pasal 6

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan / atau menikmati pelayanan penyediaan tempat olah raga.

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 7

Retribusi pemakaian tempat olah raga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

**BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat olah raga.

**BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pengelolaan pemakaian tempat olah raga.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

**BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

Pasal 10

- (1) Struktur retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di Kota.

- (3) Besarnya retribusi di luar ketentuan ayat (2) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan atau jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan biaya langsung;
 - b. unsur biaya per satuan penyediaan tidak langsung;
 - c. unsur biaya per satuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;
 - d. unsur biaya per satuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan; dan
 - e. unsur per satuan keuntungan yang dikehendaki.

- (4) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. GEDUNG OLAH RAGA

1. Retribusi untuk pemakaian gedung olah raga persatuan (club) olah raga per bulan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Siang	Malam	Golongan Tarif	Tarif	Keterangan
1.	Bola Volley	Siang	-	Anak-anak	Rp. 25.000	Pemakaian 1 (satu) minggu 2 hr X 3 Jam
		Siang	-	Dewasa	Rp. 60.000	
		-	Malam	Anak-anak	Rp. 60.000	
		-	Malam	Dewasa	Rp. 90.000	
2.	Bola Basket	Siang	-	Anak-anak	Rp. 30.000	Pemakaian 1 (satu) Minggu 2 hr x 3 Jam
		Siang	-	Dewasa	Rp. 50.000	
		-	Malam	Anak-anak	Rp. 50.000	
		-	Malam	Dewasa	Rp. 75.000	
3.	Bulu Tangkis	Siang	-	Anak-anak	Rp. 20.000	Pemakaian 1 (satu) Minggu 1 hr x 3 Jam
		Siang	-	Dewasa	Rp. 30.000	
		-	Malam	Anak-anak	Rp. 40.000	
		-	Malam	Dewasa	Rp. 60.000	
4.	Bela Diri	Siang	-	Anak-anak	Rp. 25.000	Pemakaian 1 (satu) Minggu 2 hr x 2 Jam
		Siang	-	Dewasa	Rp. 40.000	
		-	Malam	Anak-anak	Rp. 40.000	
		-	Malam	Dewasa	Rp. 70.000	
5.	Parkir Kendaraan	Siang	Malam		Rp. 1.000	1 x kunjungan.